

## Analisis Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam

Albaryzi Ramadhani<sup>1</sup>, Faizal Anwar<sup>1\*</sup>, Titi Darmi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Administrasi Publik FISIP UM Bengkulu, Jalan H. Adam Malik Kota Bengkulu, Indonesia  
E-mail: [faizalazubir@gmail.com](mailto:faizalazubir@gmail.com) No. HP 0811733308

**Abstract:** The problem that exists in the management of land assets owned by the Regional Government of Pagar Alam City is the large number of government-owned lands that have not been certified, then there is still land that overlaps with the community, this makes it important to manage good land assets belonging to the City Government of Pagar Alam. The formulation of the research problem is to find out how the management of land assets owned by the Regional Government of Pagar Alam City and what factors support and hinder the implementation of this management. The purpose of this study was to determine the management of land assets owned by the Regional Government of Pagar Alam City as well as the supporting factors and management constraints. Researchers used a qualitative descriptive research method. In this study, the data used are primary and secondary data obtained through interview, observation, and documentation techniques. Furthermore, this study uses data analysis techniques from Miles and Huberman. The management of land assets belonging to the Regional Government of Pagar Alam City which is carried out by the Regional Finance Agency of Pagar Alam City in the management inventory carried out has been optimal considering the land asset data is quite complete. Unlike the case with certification and also utilization where researchers can conclude that the management is still not optimal, it can be seen from the existence of uncertified land, maintenance that is not running and utilization of land assets is still very minimal where there is still land that has not been certified. there are still many abandoned and abandoned land assets. The supporting factor for the management of land assets owned by the Pagar Alam City Government is the existence of an SOP or standard operating procedure that helps in the implementation of management, as well as good communication. Meanwhile, the inhibiting factor can be seen from the attitude of the related officers as policy implementers who are still not good enough as the apparatus. In addition, there is still a lack of supporting facilities for land guardrails, which often creates problems between the government and people who like to recognize rights to land owned by the government.

**Keywords:** *Management assets, Land, inventory*

**Abstrak:** Permasalahan yang ada dalam pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam yaitu banyaknya tanah milik pemerintah yang belum tersertifikasi, kemudian masih ada tanah yang tumpang tindih kepemilikannya dengan masyarakat hal inilah yang menjadikan pentingnya pengelolaan yang baik atas aset tanah milik Pemerintah Kota Pagar Alam. Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dan faktor apa saja yang mendukung serta menghambat Pelaksanaan pengelolaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah kota Pagar Alam dan apa saja faktor pendukung serta penghambat pengelolaan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Pelaksanaan pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah Kota Pagar Alam yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam dalam inventarisasi pengelolaan yang dilakukan telah optimal

mengingat data-data mengenai aset tanah yang cukup lengkap. Berbeda halnya dengan sertifikasi dan juga pemanfaatan dimana peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaannya masih belum optimal dilihat dari masih terdapat tanah yang belum tersertifikasi, pemeliharaan yang tidak berjalan serta pemanfaatan akan aset tanah masih sangat minim dimana masih banyak aset tanah yang terbengkalai dan tidak terurus. Adapun faktor pendukung dari pengelolaan aset tanah milik pemerintah Kota Pagar Alam yaitu adanya SOP atau standar operasional prosedur yang membantu dalam pelaksanaan pengelolaan, juga dengan komunikasi yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya dapat dilihat dari sikap para petugas terkait sebagai implementor kebijakan masih belum baik sebagai petugas. Selain itu masih kurang sarana pendukung pagar pembatas tanah sehingga masih sering menimbulkan masalah antara pemerintah dan masyarakat yang suka mengakui hak atas tanah milik pemerintah.

**Kata kunci:** Pengelolaan aset, tanah, inventarisasi

## PENDAHULUAN

Tanah merupakan aset yang memiliki potensi yang paling besar untuk mengukur kekaayaan seseorang, perusahaan, pemerintah daerah maupun negara (Musinguzi, Huber, Kirumira, & Drate, 2020). Untuk meningkatkan aset daerah mandat Otonomi daerah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri, termasuk mengurus kekayaan daerah sendiri, berupa aset daerah yang dimiliki (Krisindarto, 2012). Secara umum aset dapat diartikan sebagai suatu barang yang memiliki nilai komersil, nilai ekonomi, atau nilai tukar yang dimiliki oleh suatu badan usaha, instansi atau individu. Aset yang dimiliki oleh daerah dapat diartikan sebagai seluruh kekayaan yang dimiliki daerah, oleh karena itu aset daerah menjadi sumber penting bagi pemerintah daerah untuk menopang pendapatan asli daerahnya (Kolinug et al., 2015).

Aset daerah juga merupakan unsur penting bagi pemerintah daerah karena pengelolaan aset yang baik akan berdampak bagi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Darmi, 2018), selain itu aset daerah dapat dikatakan sebagai potensi penting daerah yaitu potensi ekonomi. Potensi ekonomi merupakan suatu hal yang memiliki manfaat finansial dan ekonomi yang bisa didapatkan pada masa yang akan datang, yang dapat menampakan peran serta fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik terhadap masyarakat, oleh sebab itulah aset daerah perlu dirawat, dilindungi, dijalankan, dan difungsikan dengan baik.

Aset daerah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian yakni: 1). Benda tidak bergerak (*real property*) 2). Benda bergerak (*personal property*). Tanah merupakan salah satu aset yang dapat dikategorikan sebagai benda tidak bergerak, yang dapat dimiliki oleh daerah. Tanah sebagai aset daerah dapat dipergunakan untuk fungsi pelaksanaan pemerintahan maupun untuk kepentingan umum, tanah sendiri sebagaimana kehendak yang tercantum dalam pasal 6 pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 yang berisi tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang mengatakan

bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial masing-masing. mengatakan bahwa aset dapat dibagi dalam dua fungsi yaitu pelayanan dan buggeter. Dimana pelayanan diartikan aset yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan setiap organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, sedangkan *buggeter* diartikan sebagai aset yang dijadikan sumber tambahan terhadap pendapatan asli daerah yang dapat berbentuk sewa kerjasama pemanfaatan, bagun serah guna dan bangun guna serah (Nur, 2015).

Kota Pagar Alam adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Pagar Alam merupakan daerah pegunungan memiliki luas wilayah yang cukup luas dibanding dengan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah Kota Pagar Alam untuk menaikan PAD dengan melakukan pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap tanah milik Pemerintah Kota Pagar Alam.

Pengelolaan aset yang dijalankan sejatinya menggunakan pertimbangan dari beberapa aspek mulai dari merencanakan kebutuhan, menatausahakan pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan serta pengamanan hingga pada pengawasan dengan tujuan agar aset dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pemerintah daerah terkait (Ginardi, Gunawan, & Rosetya, 2018; Krisindarto, 2012; Lo & Chin, 2009; Loizou, Chatzitheodoridis, Polymeros, Michailidis, & Mattas, 2014).

Pasal 3 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah sebagaimana telah dirubah dengan peraturan pemerintah nomor 28 Tahun 2020 yang menyebutkan pengelolaan barang milik negara atau daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan juga penggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian. Artinya dengan kata lain aset daerah merupakan urusan yang harus dikelola dengan baik dan benar, sehingga nantinya akan mampu mewujudkan pengelolaan aset daerah yang transparan, bertanggung jawab, efisien, serta adanya kepastian nilai aset daerah yang memiliki fungsi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam mendefinisikan bahwa pengelolaan barang daerah adalah serangkaian kegiatan dan juga tindakan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan, penganggaran, pengamanan dan pemeliharaan serta penilaian, pemindah tangan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan

dan pengendalian yang dilakukan terhadap barang. Pada dasarnya dalam sebuah kebijakan tidak sepenuhnya memecahkan masalah, menurut Dunn William, kadang kala kebijakan bahkan menimbulkan masalah baru.

Pengelolaan aset tanah di Kota Pagar Alam masih banyak terjadi kendala dalam pengelolaan aset tanah milik daerah antara lain tanah yang terbengkalai, banyak pengelolaan yang tumpang tindih, serta masih banyak tanah yang tidak tersertifikat. Selain itu, Kota Pagar Alam memiliki aset berupa kebun kopi, dan juga lahan pertanian namun pengelolaan aset tanah yang masih tumpang tindih, tidak jelas pengelolaannya terjadi ambigu dalam kepemilikannya, sehingga sudah bertahun-tahun hal itu tidak dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya, pengelolaan aset tanah milik pemerintah Kota Pagaralam yang tidak produktif karena tidak dikelola dengan maksimal. Dari uraian latar belakang maka penulis ingin menganalisis untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset tanah milik pemerintah kota Pagar Alam.

## **METODE**

Penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, untuk mengetahui lebih mendalam masalah atau fenomena masalah yang terjadi yang bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan secara rinci baik suatu keistimewaan ataupun keburukan dalam fenomena sosial. Sumber data yang di gunakan peneliti terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada actor pelaksana kebijakan, data sekunder diperoleh melalui buku-buku, dokumen, serta laporan yang mempunyai hubungan erat dengan rumusan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan peneliti melalauai tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verivication atau validasi data . Validasi data dilakukan dengan konfirmasi kepada tokoh masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan pengelolaan aset tanah milik daerah di kota Pagaralam diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pagaralam. Kebijakan ini telah di implementasikan selama hampir 13 tahun. Landasan pengelolaan aset tanah berdasarkan bab XII khusus pada bagian inventarisasi yang berisi tentang aturan waktu inventarisasi baik bagi pengguna dan pengelola, serta tanggung jawab yang harus dilakukan pengguna dan pengelol.

Pemanfaatan Inventarisasi di gunakan agar dapat mengetahui kegiatan catat-mencatat dan menyusun barang-barang/ bahan yang ada secara benar menurut

ketentuan yang berlaku, Inventarisasi ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik instansi. Inventarisasi juga memberikan masukan yang sangat berharga bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana.

Inventarisasi memiliki kedudukan yang penting dalam suatu organisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan selengkapny mengenai barang-barang inventaris yang telah dibeli, diterima, dibagikan. Inventarisasi digunakan untuk mengetahui pencatatan aset tanah, lokasi dan data-data aset tanah serta mengetahui aset yang dimiliki pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dengan beberapa informan yakni 5 informan dari 7 informan memberi informasi bahwa Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam, terkait inventarisasi dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya sistem yang tersedia. Pencatatan atas aset tanah milik daerah kota Pagar Alam dilakukan dengan sistem simda BMD. Sistem ini memuat data-data tentang lokasi tanah, luas tanah baik yang telah tersertifikasi ataupun yang belum tersertifikasi, juga memuat data status tanah baik yang telah dikelola ataupun yang belum di kelola. Hal ini menunjukkan bahwa Pendataan Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam Bisa dikatakan cukup baik dilihat dari pencatatan data aset data cukup lengkap.

Pengawasan dan pengendalian juga dilakukan agar setiap penanganan terhadap aset dapat termonitor dengan baik, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab menanganinya. Dari 7 informan Informan 6 informan menjelaskan bahwa telah ada proses pengawasan atau pengendalian dalam pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dengan melakukan pemeliharaan terhadap aset tanah secara berkala, pensertifikasian aset tanah kota pagar alam. Selain itu, pengawasan dari Badan Keuangan Daerah kota Pagar Alam dalam melakukan pengamanan aset tanah itu telah dilakukan, seperti memasang papan plang, patok nama, dan melakukan pemagaran di setiap aset tanah milik pemerintah Daerah Kota Pagar Alam. Namun, masih terdapat tanah milik pemerintah yang belum sesuai dengan apa yang telah di tetapkan, hal ini dapat dilihat dengan masih terdapat tanah yang hanya di pasang palng ciri tanah pemerintah tanpa adanya pemagaran.

Landasan mengenai pemeliharaan sebenarnya telah di tetapkan dalam perda Kota Pagar Alam tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 37 ayat 1 pengelola pengguna atau kuasa penguuna Barang bertanggungjawab atas pemeloharaan barang

Milik daerah yang berada di dalam kewenangannya. Artinya beberapa fakta yang ditemukan peneliti mengenai peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan belum di jalankan dengan baik. Terkonfirmasi masih ada tanah yang belum di pasang pagar sebagai pembatas, lebih lanjut lagi masih banyak tanah yang terbengkalai dan tidak dilakukan perawatan maupun pengolahan, dilihat dari tanah yang ditumbuhi tumbuhan liar bahkan seperti semak belukar, dan masih terdapat tanah yang belum tersertifikasi.

Di sesi lain, untuk optimalnya pengelolaan aset tanah, penting adanya pengoptimalan pemanfaatan aset tanah. Hal ini untuk melihat pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikannya.

Pemanfaatan BMN/BMD dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dijelaskan bahwa pemanfaatan barang milik Negara/daerah berupa tanah yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang/kuasa pengguna barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang, pemanfaatan barang milik Negara/daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara/daerah dan kepentingan umum.

Hasil kutipan wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa Pemanfaatan Aset Tanah Kota Pagar Alam dikatakan masih belum optimal karena dilihat dari beberapa hal, seperti penyewaan aset tanah atau sewa, dalam hal penyewaan belum banyak masyarakat yang mengetahui di karenakan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait dilihat dari minimnya tanah pemerintah yang disewakan kepada masyarakat tetapi sosialisasi dilakukan hanya dalam bentuk papan pelang nama yang bertulis tanah ini milik pemerintah. Hal ini membuat masyarakat sebagian besar tidak dapat mengetahui bahwa tanah pemerintah dapat disewakan oleh pihak swasta maupun masyarakat. Dari hal tersebut mengakibatkan tidak ada pemasukan daerah dari hasil penyewaan tanah pemerintah terhadap masyarakat maupun pihak swasta, maka seharusnya pihak badan menetapkan kebijakan mengenai penyewaan aset atas tanah sehingga dapat lebih efektif dan efisien.

Selain penyewaan, kerjasama pemanfaatan oleh pihak swasta maupun masyarakat juga masih belum berjalan. Hal ini dapat dilihat dari aset tanah milik Pemerintah Kota Pagar Alam yang terbengkalai baik oleh pihak pemerintah ataupun swasta dan

masyarakat. Hal ini sangat di sayangkan mengingat adanya aset tanah pemerintah Kota Pagar Alam seharusnya dapat di manfaatkan sebaik dan semaksimal mungkin, sehingga nantinya dapat menambah peningkatan atas Pendapatan Asli Daerah.

Sebenarnya sudah ada beberapa aset tanah pemerintah kota pagar alam yang telah di manfaatkan dengan melakukan kerjasama oleh pihak ketiga entah dari swasta ataupun masyarakat seperti beberapa titik kawasan di area gunung gare kota pagaralam yang di kelola oleh masyarakat menjadi kebun kopi, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tetapi hal ini masih belum sebanding dengan banyaknya aset tanah yang terbengkalai.

Landasan mengenai pemanfaatan sebenarnya telah di tetapkan dalam perda Kota Pagar alam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah didalam bab VII bagian pertama tentang penyewaan pasal 19 telah di cantumkan beberapa ayat yang mengatur mengenai mulai dari bentuk barang yang bisa di sewakan aturan pihak penyewa tata cara penyewa sampai tarif sewa serta jangka waktu penyewaan barang atau aset tanah milik pemerintah daerah kota pagar alam. Hal ini seharusnya bisa dijadikan acuan bagi pemerinah untuk lebih baik lagi dalam melakukan penyewa atas aset tanah milik pemerintah daerah kota pagar alam.

Begitu pula dengan pemanfaatan pada bagian ketiga mengenai kerja sama pemanfaatan telah diatur pada pasal 23, 24 dan 25 yang membahas mengenai tujuan kerja sama pemanfaatan yaitu dengan tujuan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Pasal 24 mengenai lingkup kerjasama pemanfaatan dan pasal 25 mengenai ketentuan-ketentuan kerja sama pemanfaatan. Dengan di aturnya kebijakan tersebut dapat menjadi landasan bagi badan keuangan daerah untuk mengoptimalkan keja sama pemanfaatan aset atas tanah milik pemerintah daerah kota pagar alam sehingga dapat membantu menaikkan pendapatan asli daerah kota pagar alam.

Peran pemerintah yang diwakilkan oleh Dinas Pengelolaan Aset Daerah untuk meningkatkan pemanfaatan aset tanah daerah dengan mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam memanfaatkan aset misalnya dalam hal pembangunan wisata kota, dimana masyarakat dalam hal ini sangat memiliki pengaruh yang besar seperti yang di katakan. Dalam kegiatan apapun partisipasi masyarkat merupakan hal yang penting ada dalam perjalanan pembangunan wisata dengan tujuan pengeembangan yang nantinya akan dapat meingkatkan pemanfaatan dan pendapatan asli daerah (Umaira & Adnan, 2019).

Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan aset tanah daerah perlu adanya komitmen bersama untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah disepakati.

Implementasi kebijakan perlu adanya sosialisasi kemasyarakat agar pelaksanaan kebijakan mdapat diketahui oleh masyarakat. Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif antara pelaksana kebijakan kepada masyarakat juga penting dilakukan oleh pemerintah.

Informasi terkait status aset tanah milik pemerintah kota, telah disampaikan dan disosialisasikan cukup baik. Hal ini terkonfirmasi pada wawancara dengan 7 informan bahwa aset-aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah kota Pagar Alam sudah dilakukan cukup baik. Terkonfirmasi setiap aset tanah milik pemerintah di beri tanda dan merek atas kepemilikan. Selain itu komunikasi perlu adanya kolaborasi dengan baik antara pemerintah daerah kota Pagar Alam dengan Badan Pertanahan Nasional yang diwakilkan kepada Kantor Pertanahan Kota pagar Alam sebagai pihak penanggung jawab dibidang pertanahan

Faktor penghamabt dalam pengelolaan aset tanah di Kota pagar alam adalah Dari masih kurang sumberdaya yang ada baik dari sumber daya manusia maupun dari segi sarana dan prasarana yang menunjang, selain itu masih terdapat sikap pelaksana kebijakan yang dinilai masih kurang terutama pada kejujuran dan komitmen melaksanakan kebijakan. Hal tersebut terlihat pada adanya beberpa lahan yang tidak terurus menandakan tidak dilakukan pemeliharaan secara berkala. Penemuan tersebut menunjukkan bahwa petugas atau birokrat terkait memiliki tingkat kejujuran dan komitmen yang masih kurang dalam menjalankan tugasnya. Terdapat masih kurangnya sumberdaya manusia bagian lapangan, terutama pada pengawas khusus pemeliharaan aset yang dimiliki pemerintah kota pagar Alam.

## **SIMPULAN**

Pelaksanaan pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah Kota Pagar Alam yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam dalam inventarisasi pengelolaan yang dilakukan cukup baik. Pengelolaan aset tanah yang cukup lengkap, dengan sistem yang tersedia. Dilihat dari sisi pemanfaatan aset tanah yang dimiliki pemerintah daerah kota Pagar Alam belum optimal terkonfirmasi terdapat tanah yang belum tersertifikasi, pemeliharaan yang tidak berjalan serta pemanfaatan akan aset tanah masih sangat minim dimana masih banyak aset tanah yang terbengkalai dan tidak terurus.

Adapun faktor pendukung dari pengelolaan aset tanah milik pemerintah Kota Pagar Alam yaitu adanya SOP atau standar oprasional prosedur yang membantu dalam pelaksaan pengelolaan, juga dengan komunikasi yang baik. Sedangkan faktor



penghambatnya dapat dilihat dari sikap para petugas terkait sebagai implementor kebijakan masih belum baik sebagai petugas. Selain itu masih kurang sarana pendukung pagar pembatas tanah sehingga masih sering menimbulkan masalah antara pemerintah dan masyarakat yang suka mengakui hak atas tanah milik pemerintah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Darmi, T. (2018). Locally-Generated Revenue as A Capacity Parameters of New Regional Autonomy Management. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 22(May), 1–13. Retrieved from <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/24870>
- Ginardi, R. V. H., Gunawan, W., & Rosetya, S. (2018). WebGIS for Asset Management of Land and Building of Madiun City Government. *Procedia Computer Science*, 124, 437–443. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.12.175>
- Kolinug, M. S., Ilat, V., Pinatik, S., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2015). Analysis Of Management Fixed Assets At Departemen of Revenue Finance. *Jurnal EMBA*, 3(1), 818–830.
- Krisindarto, A. (2012). Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 8(4), 403–411.
- Lo, K.-C., & Chin, K.-S. (2009). User-satisfaction-based knowledge management performance measurement. *International Journal of Quality & Reliability Management*, 26(5), 449–468. <https://doi.org/10.1108/02656710910956184>
- Loizou, E., Chatzitheodoridis, F., Polymeros, K., Michailidis, A., & Mattas, K. (2014). Sustainable development of rural coastal areas: Impacts of a new fisheries policy. *Land Use Policy*, 38, 41–47. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.10.017>
- Musinguzi, M., Huber, T., Kirumira, D., & Drate, P. (2020). Land Use Policy Assessment of the land inventory approach for securing tenure of lawful and bona fi de occupants on private Mailo land in Uganda. *Land Use Policy*, (March), 104562. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104562>
- Nur, S. S. (2015). Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing sebagai Aset Pemerintah Daerah. *Hansanuddin Law Review*, 1(1).
- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3).